

---

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI  
PERKAWINAN TIDAK TERCATAT DIKAITKAN DENGAN FUNGSI  
PENCATATAN PERKAWINAN**  
(*Studi Komparatif Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*)

**Sudarsono**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jalan Denai No. 217, Medan, Sumatera Utara

Email : [sudar\\_almedani@yahoo.com](mailto:sudar_almedani@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Perkawinan yang tidak tercatat, walaupun dalam hukum islam perkawinan dianggap sah, namun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut belum dianggap sah. Metode dari penelitian penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada studi Al-Quran, Hadist, Kitab-Kitab Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, internet, pendapat sarjana, dan bahan lainnya. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi Kepustakaan dan dokumen-dokumen. Teknik analisis data yang diterapkan membahas tentang kemaslahatan, keadilan dan perlindungan hukum hak waris istri kedua dari perkawinan yang tidak tercatat yang dilakukan secara analisis kualitatif. Perlindungan hukum terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan yang tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan adalah untuk mendapatkan hak waris dengan cara melakukan Gugatan Waris ke Pengadilan Agama.

**Kata Kunci :** Perkawinan Tidak Tercatat, Hak waris, Fungsi Pencatatan Perkawinan, fiqh Islam

**ABSTRACT**

*The context of unregistered marriages, although in Islamic law marriages are considered valid, in Indonesian Law Number 1 of 1974 concerning marriages they are not yet considered valid. The method of this thesis research uses normative juridical research, those are research conducted and aimed at the study of the Qur'an, Hadith, Fiqh Books, Law Number 1 of 1974, compilation of Islamic Law, books, internet, scholar opinions, and other materials. The instruments of data collection used are the study of literature and documents. The data analysis technique applies the benefit, justice and legal protection of the second wife's inheritance rights from unregistered marriages carried out by qualitative analysis. The legal protection of the second wife's inheritance rights from unregistered marriages is related to the function of recording marriages to obtain inheritance rights by filing an inheritance lawsuit to the Religious Court.*

**Keywords:** *Unregistered Marriages, Inheritance Rights, Marriage Registration Functions, Islamic Fiqh*

## A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu cara yang terbaik yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi manusia untuk dapat berkembang dan melestarikan kehidupannya. Ketika manusia telah mengikatkan dirinya dalam suatu ikatan yang suci maka ada batasan-batasan hubungan diantara mereka. Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya persoalan perdata semata, bukan pula sekedar persoalan hubungan keluarga diantara keduanya dan persoalan budaya saja, akan tetapi meliputi semua aspek persoalan kehidupan yang berkaitan dengan peristiwa hukum baik hukum agama maupun hukum negara (positif) yang berlaku di dalam suatu negara, oleh karena itu perkawinan bukan saja untuk menjalankan sunnah Rasulullah SAW semata, namun juga merupakan salah satu cara untuk dapat menyempurnakan keimanan bagi seseorang yang melaksanakannya.

Pernikahan yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan dan kedamaian lahir dan batin, termasuk dalam mencari rizki dari Allah SWT yang ada di alam dunia ini. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 yang harus menjadi perhatian bagi insan yang ingin membangun bahtera rumah tangga:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur: 32)

Di Dalam Pandangan Islam Perkawinan adalah sah sepanjang memenuhi rukun dan Syarat nikah yakni Ada mempelai laki-laki, Ada mempelai wanita, Ada wali nikah, Ada dua orang saksi, Ada Ijab dan Qobul. Begitu juga dengan syarat-syarat perkawinan yakni Kedua mempelai beragama islam, Mempelai pria bukan mahram bagi calon istri, Mempelai pria mengetahui wali calon istri, Tidak sedang berhaji dan Tidak ada unsur paksaan hal ini sesuai dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i yang juga mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan. Saksi dalam perkawinan harus dua orang pria yang adil. Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua lelaki muslim, balig, berakal, melihat, dan mendengar serta mengerti atau memahami maksud akad nikah tersebut.<sup>1</sup>

Di dalam pandangan negara, perkawinan harus diatur pencatatannya dalam rangka untuk menciptakan ketertiban masyarakat sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan juga sebagai pedoman yang merupakan tugas pokok dari Kementerian Agama, hal mana perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ajaran agama islam dan kepercayaannya itu, sesuai dengan maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- masing agamanya dan kepercayaan itu".

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>2</sup> Undang-

<sup>1</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Dina Utama Semarang, Semarang,1993, halaman. 62.

<sup>2</sup> Amir Hamzah, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan ke-II, IKIP Malang, Malang, 1996, halaman. 80.

Undang Perkawinan ini memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya suatu Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara. Jadi menurut pasal I Undang-Undang Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa suatu perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal I Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan kepada Pancasila, dimana Sila yang pertama ialah Ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Mengutip pendapat Neng Djubaedah yang mendefinisikan tentang perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat sesuai Hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan atau belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>3</sup> Sedangkan pendapat Mohammad Idris Ramulyo mendefinisikan tentang perkawinan dibawah tangan dengan maksudnya perkawinan itu tetap sah dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat sesuai yang telah ditentukan menurut hukum Islam, hanya saja pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pencatatan dari Kantor Urusan Agama (KUA).<sup>4</sup> Dari beberapa uraian di atas timbul persoalan yang harus dijawab dan diselesaikan melalui proses yang sedang berjalan menuju suatu kesepakatan tertentu dan membutuhkan waktu penyelesaian yang tidak bisa secara instan. Kaitannya dengan pelaksanaan perkawinan tidak dicatat sudah tentu akan menimbulkan suatu akibat hukum. Karena setiap perbuatan hukum pastilah menimbulkan akibat hukum.

Begitu pula tentang perkawinan tidak tercatat yang merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum. Akibat hukum tersebut khususnya bagi istri dan status anak yang dilahirkan selama dalam kurun waktu perkawinan berlangsung. Sebelum berlangsungnya perkawinan tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebagaimana ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” perkawinan seperti itu yang disebut sebagai perkawinan yang sah dan resmi menurut negara.

Namun perkawinan yang tidak dimulai dengan pencatatan perkawinan disebut perkawinan yang tidak tercatat, atau perkawinan di bawah tangan dan sebagian orang menyebutnya sebagai perkawinan *sirri* (karena dilakukan secara diam-diam tanpa memberitahu pemerintah) adalah perkawinan yang tidak resmi. Perkawinan di bawah tangan (tidak resmi) ini bermasalah dalam pandangan hukum negara. karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah Akta Nikah, sedangkan Akta Nikah hanya dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di setiap Kecamatan.

Permasalahan berikutnya adalah tentang Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua dari perkawinan tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan (Studi Komparatif Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ketika selama perkawinan berlangsung antara suami dan istri memiliki sejumlah harta jika dalam perjalanan perkawinan antara suami dan istri tersebut tidak tercatat pada akhirnya suami meninggal dunia atau berpisah, maka tanpa adanya surat nikah istri kedua akan kesulitan

---

<sup>3</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman. 153.

<sup>4</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman. 56.

untuk mengakui bagian dari pada hak waris yang semestinya didapatkan oleh istri kedua dari perkawinan tidak tercatat tersebut.

## B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian Latar Belakang dapat kita amati bahwa terdapat beberapa permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana Kedudukan Istri kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat berdasarkan Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974?
3. Bagaimana Perspektif Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan yang tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan?

## C. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

### 1. Kerangka teori

*Maṣlahah* secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-maṣāliḥ* yang berarti *ṣalah* yaitu mendatangkan kebaikan. Terdapat istilah lain yaitu *al-istiḥsan* yang berarti mencari kebaikan. Tak jarang kata *maṣlahah* dan *istiḥsan* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai, dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maṣlahah*<sup>5</sup>.

Prinsip perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ annafs*) sebelum Al-Ghazali diungkapkan dengan permasalahan yang lebih spesifik, yakni larangan membunuh (*muzjirah qaṭl an-nafs*), melindungi kehormatan (*muzjirah ṭalb al-‘ird*). Beberapa istilah tersebut kemudian oleh al-Juwaini, Al-Ghazali, dan asy-Syāṭibi, secara konsisten disederhanakan ke dalam istilah yang populer yaitu *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan). Dengan demikian, istilah *muzjirah qaṭl an-nafs* (larangan membunuh) dimasukkan dalam kajian *ḥifẓ annafs* (perlindungan jiwa), sedangkan *ḥifẓ al-‘ird* dan *muzjirah ṭalb al-‘ird* melebur dalam kajian *ḥifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan). Perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*), walaupun secara istilah tidak mengalami perubahan, tapi pemahaman terhadap istilah tersebut mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya. Ketika baru dirumuskan, pemeliharaan akal berkisar pada larangan minuman keras saja, karena dianggap merusak akal pikiran. Kemudian jangkauan *ḥifẓ al-‘aql* diperluas oleh Yūsuf Qarḍāwī dalam ranah kewajiban menuntut ilmu pengetahuan secara berkelanjutan hingga akhir hayat, kewajiban merenung dan berpikir sehingga sesuatu yang berguna bagi dirinya dan umat manusia. Kemudian tokoh maqashid syari’ah berikutnya, Sayf ‘Abd al-Fataḥ mengembangkan konsep *ḥifẓ al-‘aql* dalam ranah kebebasan berpikir.

Kemudian, Aristoteles dalam bukunya “*Rhetorica*” mengatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Hasbi Umar, *Nalar Fikih Kontemporer*, Gaung Persada Press, Jakarta, 2007, halaman 112

<sup>6</sup> *Ibid*, halaman 24.

Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur yaitu dengan memberikan keadilan kepada setiap orang yang berhak menerima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus, sesuai dengan permasalahan di sini yaitu Perlindungan Hukum Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Dikaitkan Dengan Fungsi Pencatatan Perkawinan (Studi Komparatif Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974), karena pada dasarnya istri kedua juga manusia biasa yang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan akan suatu hak dan perlakuan yang sebaik-baiknya dari suami selaku pasangan hidup terutama berkenaan dengan persoalan warisan. Untuk terlaksananya hal tersebut maka teori hukum ini harus membuat apa yang dinamakan “*Algemeene Regel*” (peraturan dan ketentuan umum) yang mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Adanya paksaan luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya;
2. Sifat Undang-Undang yang berlaku bagi siapa saja.

Terkait dengan teori keadilan ini, maka dapat dikorelasikan dengan teori keadilan distributif dan teori keadilan korektif, yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagaimana dikutip oleh Munir Fuady, sebagai berikut:

- a. Keadilan distributif, yaitu keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat atau secara prinsip keadilan distributif yaitu untuk memberikan kepada setiap orang sesuai haknya (*to give each man is due*).
- b. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi keadilan yang tidak adil. Dalam hal ini keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya yang merupakan keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima.<sup>7</sup>

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena merupakan elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri.<sup>8</sup>

Berdasarkan elemen-elemen tersebut, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah diarahkan untuk mencegah terjadinya sengketa atau sedapat mungkin mengurangi terjadinya sengketa, dalam hubungan ini sarana perlindungan hukum *preventif* patut diutamakan daripada sarana perlindungan represif. Penyelesaian sengketa melalui peradilan merupakan jalan terakhir, peradilan hendaklah menjadi *ultimum remedium* dan

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 108-109

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2001, halaman 21.

peradilan bukan merupakan forum konfrontasi sehingga peradilan harus mencerminkan suasana damai dan tentram.

## 2. Kerangka konseptual.

Konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konseptual dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal khusus yang disebut defenisi operasional. Maka dalam penelitian ini disusun berberapa defenisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian dan pemahaman, yakni sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.
- b. Harta warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat untuk diwariskan kepada ahli warisnya.
- c. Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan dari pewaris, di mana ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan hukum waris islam memiliki konsep yang berbeda.
- d. Istri adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita, di mana seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara perkawinan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.
- e. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia)
- f. Pencatatan adalah salah satu bentuk upaya tertib administrasi sebagai sebuah negara modern. Tidak hanya bersifat sebagai administrasi, pencatatan perkawinan juga menjadi jaminan terpenuhinya hak-hak sipil masyarakat di mata hukum.
- g. Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhan-Nya.
- h. Hukum Islam menurut ulama syari'ah adalah hukum yang berasal dari Allah untuk para hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui Wahyu. Ketentuan-ketentuan Allah yang wajib dituruti atau di taati oleh kaum muslim.

## D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum yang selanjutnya digunakan dalam menjawab isu hukum. Isu hukum mempunyai posisi yang sentral dalam penelitian hukum sebagaimana kedudukan masalah di dalam penelitian-penelitian lainnya, karena isu hukum itulah yang harus dipecahkan di dalam penelitian hukum sebagaimana permasalahan yang harus dijawab di dalam penelitian bukan hukum. Penelitian ini diawali dengan merumuskan masalah. Masalah timbul karena adanya dua

---

<sup>9</sup> Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, halaman 3.

proposisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas, maupun yang satu menegaskan yang lain.

Pendekatan Fiqih Islam dan pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah suatu perbandingan dan perbedaan serta kesesuaian antara Fiqih Islam dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perlindungan hukum hak waris istri kedua dari Perkawinan tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan dimana hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh istri kedua dalam memperjuangkan akan hak warisnya jika perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Bahan utama dari penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, di mana didalam penelitian ini di antaranya Kitab Suci Alquran dan Hadist, Kitab-Kitab Fiqih Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen yang merupakan bacaan yang relevan seperti buku-buku, seminar-seminar, jurnal hukum, majalah, koran karya tulis ilmiah dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi tentang konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensklopedia dan sebagainya.

Untuk menjawab problematika penelitian dalam mencapai tujuan dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, diperlukan data. Untuk memperoleh data, seorang peneliti biasanya menggunakan instrumen mengumpulkan data, dan alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi Kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan judul penelitian.

Analisis data dilakukan dengan mempergunakan Metode deskripsi kualitatif. Maksud dari metode deskriptif kualitatif adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditujukan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang diinginkan oleh peneliti untuk dapat menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.

## **E. HASIL PENELITIAN**

### **1. Perkawinan Berdasarkan Fiqih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

Dasar dari adanya suatu perkawinan dalam Islam yaitu bersumber dari Al- Qur'an dan Hadis Rasul. Dalam Al-Qur'an antara lain diatur dalam:

---

<sup>10</sup> Wiranto Surakhmad, *Dasar Dan Teknik Research*, Transito, Bandung, 1978, halaman 132.

1. Surah An-Nisa Ayat 1, yang menerangkan bahwa Manusia harus bertakwa (berbakti) kepada Allah swt yang menciptakan manusia dari satu zat (Adam) dan kemudian dijadikan pula pasangannya (Siti Hawa), dan dari keduanya (Adam dan Hawa) Allah menciptakan manusia, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
2. Surah An-Nur Ayat 32, yang menerangkan bahwa Allah swt memerintahkan kepada manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah untuk segera menikah. Bahwa Allah menjanjikan rejeki bagi manusia yang mau melaksanakan perkawinan, apabila mereka dalam keadaan kekurangan, selama mereka mau berusaha.
3. Surah Ar-Rum Ayat 21, yang menerangkan bahwa diantara tanda tanda kekuasaan-Nya, Allah menciptakan Istri-Istri sebagai pasangan bagi kaum laki-laki. Hal tersebut agar diantara mereka tercipta rasa tenteram, sakinah, mawaddah dan rahmah.
4. Surah Al-Hujarat Ayat 13, yang menerangkan bahwa Allah menciptakan umat manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar diantaranya saling mengenal satu sama lain.
5. Surah Adz-Dzariyat Ayat 49, yang menerangkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya berpasang-pasangan.

Sedangkan kewajiban untuk menikah dalam ajaran agama Islam selain yang terdapat didalam Alquran juga dapat dilihat dari hadis Rasul, antara lain, Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Anas, bahwa Rasulullah bersabda : “ Sayalah yang paling bertakwa kepada Tuhan, namun saya ini shalat, tidur, puasa, berbuka dan menikah, itulah sunahku barang siapa yang tidak mengikuti sunahku, bukanlah umatku.<sup>11</sup>

Menurut hukum islam, suatu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat agama islam, memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syarat yang diatur sesuai Al Qur'an dan hadis. Dalam mengatur persoalan pernikahan, agama Islam menjelaskannya secara teratur, dimulai dengan pemilihan pasangan suami/isteri, tata cara peminangan, perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang, sampai dengan ijab-kabu sebagai

tanda sahnya pernikahan , maupun anjuran untuk mengadakan walimah (resepsi).

Sedangkan Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan lebih lanjut bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dengan sila pertamanya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian. Sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, melainkan juga adanya unsur batin/rohani yang mempunyai peranan yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Jadi orang-orang yang beragama islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Tetapi disamping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam

---

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 13.

suatu akta resmi (Surat Keterangan) yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu.<sup>12</sup>

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku dan yang dijalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah.<sup>13</sup>

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan perkawinan yang sah apabila memenuhi syarat-syarat perkawinan dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat perkawinan diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor I tahun 1974. Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

## 2. Kedudukan Istri dalam Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Fiqih Islam.

Istilah perkawinan berasal dari kata *an-nikah* dimana ada tiga pendapat ulama fiqih jelas terlihat bahwa implikasi yuridis dari suatu perkawinan yang sah menurut hukum syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Halal melakukan hubungan seksual diantara suami dan istri.
- b. Mas kawin (mahar) yang diberikan menjadi milik istri.
- c. Lahirnya peristiwa hukum berupa perkawinan yang menimbulkan suatu akibat hukum di mana ada hak dan kewajiban diantara suami dan istri.

Menurut hukum islam, suatu pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat agama islam, memenuhi ketentuan rukun dan syarat-syarat yang diatur sesuai Al Qur'an dan hadis.

Dalam mengatur persoalan pernikahan, agama Islam menjelaskannya secara teratur, dimulai dengan pemilihan pasangan suami/isteri, tata cara peminangan, perempuan yang boleh dan tidak boleh dipinang, sampai dengan ijab-kabul sebagai tanda sahnya pernikahan, maupun anjuran untuk mengadakan walimah (resepsi).

Perkawinan yang dilakukan menurut hukum islam atau yang tidak pernah tercatat adalah sah sepanjang memenuhi akan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan secara islam serta tidak melanggar hukum negara dan melanggar akan larangan-larangan dari perkawinan itu sendiri, Namun perkawinan yang hanya menggunakan hukum islam semata tanpa menggunakan hukum negara maka akan banyak menimbulkan dampak negatif terutama terhadap istri. Dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat adalah adanya suatu kepentingan yang menimbulkan suatu persoalan serius diantara para pihak yang tidak mau perkawinan mereka dicatatkan pada Pencatatan Kantor Urusan Agama setempat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka kedudukan istri kedua dalam perkawinan tidak tercatat menurut hukum fikih islam adalah sah sepanjang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak melanggar akan norma-norma dan larangan-larangan dalam hukum negara, Namun perkawinan secara hukum islam semata tanpa menggunakan hukum

<sup>12</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 1974, halaman. 75.

<sup>13</sup> Hazairin, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Penerbit Tintamas, Jakarta, 1975, halaman. 38.

---

negara dan tidak pernah tercatat maka negara tidak mengakui perkawinan tersebut serta perkawinan tersebut tidak pernah ada.

### **3. Kedudukan Istri Kedua dalam Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.**

Di dalam hukum perkawinan tidak dikenal istilah perkawinan Siri begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara tegas diberlakukan namun tidak dilarang oleh negara tetapi secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Berangkat dari pernyataan ini selama suatu perkawinan tidak dilakukan pencatatan oleh suatu lembaga atau badan yang berhak maka dapat dikategorikan perkawinan tersebut ialah perkawinan siri dengan kata lain tidak tercatat secara negara dan hal ini berimbas pada hak waris terhadap istri dalam masa waktu perkawinan Siri tersebut berlangsung, dikarenakan akibat perkawinan tidak dicatatkan maka dapat dianggap perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga bila perkawinan dianggap tidak pernah ada maka tidak dikenal istilah hak waris sebagai mana yang termaksud dalam Undang-Undang perkawinan.

Secara legalitas, Perkawinan dibawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anaknya yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri tidak berhak mendapatkan nafkah warisan dari suami yang telah meninggal, jika terjadi perpisahan, serta tidak mendapatkan nafkah dan harta gono gini.<sup>14</sup>

Suatu perkawinan yang telah dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya berdasarkan hukum Islam, maka perkawinan itu sah karena telah memenuhi ketentuan hukum materiil perkawinan. Namun demikian, perkawinan tersebut belum memenuhi ketentuan-ketentuan hukum formil perkawinan, karena belum tercatat dalam artian bahwa belum adanya memiliki bukti yang otentik. walaupun secara materiil perkawinan itu sah, namun secara formil perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan hukum dalam hal pembuktian, sebab memenuhi syarat yang sifatnya prosedural.

Dengan demikian, adanya pencatatan perkawinan dimaksudkan agar eksistensi perkawinan secara yuridis terpenuhi. Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan hukum materiil tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum formil, dianggap tidak pernah ada perkawinan. Sedangkan perkawinan yang telah memenuhi hukum formil tetapi tidak memenuhi hukum materiil, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

## **F. PEMBAHASAN**

---

<sup>14</sup> Erna Ratnaningsih, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Bab V Hukum Keluarga, Perempuan, dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009, halaman, 107.

## 1. Hukum Kewarisan di Indonesia.

Di dalam Sistem Hukum Indonesia tidak ada satupun produk undang-undang yang mengatur khusus tentang kewarisan terkhusus waris islam kecuali hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan hal itu hanya sebagai pilihan alternatif. Hukum kewarisan di Indonesia sering dikenal dengan istilah *faraidh*. Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah ditentukan dalam Al Qur'an. Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan.

Secara etimologis, *faraidh* diambil dari kata *fardh* yang berarti *taqdir* "ketentuan". Dalam istilah syara' bahwa kata *fardh* adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Sedangkan hukum kewarisan menurut fiqh mawaris adalah fiqh yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Dalam bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut *Al-miirats*.<sup>20</sup> Sedangkan makna *Al-miirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syar'i.

Dalam hukum islam untuk mendapatkan hak waris maka syarat-syarat warisan yang harus dipenuhi adalah bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia, atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal, misalnya orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang yang telah meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ihwalnya. Syarat tersebut harus benar-benar dipenuhi disamping harus ada hubungan nasab yang jelas dalam proses hubungan keluarga baik dengan ayah maupun dengan ibunya.

Dengan demikian harta warisan dan atau status harta warisan yang didapat selama dalam perkawinan tidak tercatat atau perkawinan sirri adalah hak atau menjadi hak ahli-warisnya dalam artian ahli-waris yang ada padanya melekat untuk menjadi hak bagi ahli warisnya untuk mendapatkan harta warisan.

## 2. Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Fiqih Islam.

Islam memberikan posisi istri sebagai pakaian bagi suami dan sebaliknya istri adalah pakaian bagi suaminya, Sehingga secara hukum posisi suami istri mempunyai posisi yang sejajar. Konsep nikah *sirri* bertentangan dengan kemaslahatan yang ada dalam hukum Islam "*Maqosid Al-syariah*" (suatu konsep yang menekankan tujuan penetapan hukum Islam dalam upaya memelihara kemaslahatan hidup manusia, dengan maksud mendatangkan

kemanfaatan dan menghindarkan diri dari bahaya).<sup>15</sup> Menjaga keturunan karena tidak adanya perlindungan hukum yang dapat diterima anak hasil nikah *sirri*.

Dalam hukum waris islam, ada beberapa syarat warisan yang harus dipenuhi untuk yaitu :

- a. Bahwa pewaris benar-benar meninggal dunia atau dengan keputusan hakim dinyatakan telah meninggal, misalnya orang yang tertawan dalam peperangan dan orang hilang (mafqud) yang telah lama meninggalkan tempat tanpa diketahui hal ihwalnya.
- b. Waris benar-benar masih hidup ketika pewaris meninggal atau dengan keputusan hakim dinyatakan masih hidup disaat pewaris meninggal .
- c. Benar-benar dapat diketahui adanya sebab warisan pada ahli waris atau dengan kata lain benar-benar dapat diketahui bahwa ahli waris bersangkutan berhak waris. syarat ketiga ini disebutkan sebagai suatu penegasan yang diperlukan, terutama dalam pengadilan meskipun secara umum telah disebutkan dalam sebab warisan.

Begitu juga dengan pengertian hak suami adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh suami dari isterinya tanpa terkecuali. Sedangkan hak isteri adalah segala sesuatu yang harus diterima oleh isteri dari suaminya dengan sepenuh hati. Adapaun Hak-hak yang dimiliki oleh istri antara lain sebagai berikut:

1. Hak menerima mahar dari suami

Mahar adalah pemberian yang wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.<sup>16</sup> Mahar merupakan hak istri yang pertama setelah adanya ijab dan qabul perkawinan dan telah dinyatakan sah sebagai pasangan suami istri<sup>17</sup>. Dan pembayaran mahar bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan secara hutang sepanjang pihak istri tidak merasa keberatan.

2. Hak mendapatkan nafkah dari suami.

Nafkah adalah segala sesuatu apa yang diwajibkan oleh suami untuk isteri sejak akad telah dilakukan. Hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang berupa materi, makanan, pakaian, tempat tinggal, serta perawatan, bagi isterinya.

Ketentuan mengenai pembagian waris didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan hukum perkawinan, seperti kematian dan perceraian. Selama berlangsungnya gugatan pembagian waris atas gugatan penggugat dan tergugat, maka dapat menentukan siapa saja yang berhak menerima waris dan berapa besar bagian yang diterima oleh ahli waris dari perkawinan yang tidak tercatat. Selanjutnya disamping pembagian harta waris

---

<sup>15</sup> Sabri Samin, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*, Kholam Publishing, Cet. I; Jakarta: 2008, halaman.72.

<sup>16</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam Cet-2*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006, halaman. 113.

<sup>17</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, PT. Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, halaman. 69

melalui putusan pengadilan, pelaksanaan dalam pembagian waris dapat pula dilakukan berdasarkan atas kesepakatan ahli waris dalam perkawinan yang tidak tercatat terhadap istri kedua.

Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazy, menerangkan bahwa salah satu kewajiban suami terhadap isteri dalam hal nafkah, ialah memberikan makan sebanyak 2 mud untuk setiap hari beserta lauk pauknya, juga peralatan makan dan minum serta peralatan memasak, selain itu wajib pula membelikan pakain yang berlaku menurut umum dalam hal masing-masing dari keduanya.<sup>18</sup> Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah mud, dan atas orang miskin satu mud.<sup>19</sup>

Berbagai pendapat di atas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, seorang suami mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah hidup dan pakaian kepada istrinya, sesuai dengan kondisi keduanya. Jika suami melalaikan akan hal itu, maka permasalahan ini diserahkan kepada hakim pengadilan.

Berdasarkan keadaan ini maka seorang hakim dapat menuntut dari suami dua pilihan yaitu menahan istrinya dengan baik atau melepaskannya (menceraikannya). Islam menyebutkan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 12, bahwa:

“Para istri memperoleh seperempat harta kamu (suami) tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar semua hutang-hutangmu.“ (Q.S. An-Nisaa' ayat 12)

Dalam ayat dijelaskan bahwa berkenaan dengan bagian warisan seorang istri memiliki dua keadaan yaitu:

1. memperoleh seperempat (1/4) bagian dari seluruh harta warisan jika si mayit (suami) tidak meninggalkan keturunan yang menjadi ahli warisnya, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan terusnya ke bawah. Keadaan disini sifatnya tetap, apakah istri yang ditinggalkan itu hanya satu orang atau lebih jika istri yang ditinggalkan hanya satu orang, maka dia sendirian yang akan memperoleh seperempat bagian itu, dan jika istri yang ditinggalkan lebih dari satu orang, maka bagian yang seperempat dari seluruh harta warisan itu dibagi secara merata diantara mereka.
2. Memperoleh seperdelapan (1/8) dari seluruh harta warisan jika si mayit (suami) meninggalkan keturunan yang menjadi ahli warisnya, sama saja baik yang terlahir dari

---

<sup>18</sup> Muhammad bin Qasim al-Ghazy, *Fathul Qarib*, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al- Hidayah, 1992, halaman, 110-112

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', halaman. 462.

rahim dia (salah seorang istri) maupun dari rahim istri yang lain. Dan bagian yang menjadi hak satu orang istri atau lebih adalah tetap.<sup>20</sup>

Menurut asalnya keadilan itu adalah persamaan antara dua yang bersamaan, misalnya bahwa setiap istri sama dengan istri yang lain, dalam nilainya sebagai istri, karena yang menjadi ukuran adalah hubungan sebagai suami istri.

Berdasarkan konsep hukum fiqih terhadap hak waris istri kedua perkawinan yang tidak tercatat maka haknya dapat dan harus berbuat adil, jika penulis menghubungkan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles mengenai asas persamaan, maka harus ada persamaan dalam bagian yang diterima oleh istri kedua, oleh karenanya selama perkawinan dengan suaminya pastinya memiliki harta bersama baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan masing-masing mempunyai kedudukan hukum yang sama dalam hal kepemilikan waris ketika si pewaris meninggal dunia.

### **3. Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Tidak Tercatat Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.**

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, ada dua lembaga yang berwenang untuk mencatatkan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pasangan yang beragama muslim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (atau biasa disebut Kantor Catatan Sipil) untuk pasangan yang beragama non-muslim.

Undang-Undang Perkawinan dan perubahannya menempatkan hukum agama dan kepercayaan adalah hal yang paling utama dalam perkawinan, dan secara implisit tidak ada larangan oleh negara terhadap nikah siri, namun akibatnya, tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan kata lain, ada kewajiban untuk tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dicatatkan guna mendapatkan akta perkawinan. Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Tidak ada bukti inilah yang menyebabkan hak waris istri dari perkawinan tidak tercatat tidak memiliki status hukum di hadapan negara. Salah satu akibat hukum dengan tidak dicatatkannya perkawinan adalah tidak adanya pengakuan dan perlindungan hukum atas hak-hak istri hasil dari perkawinan tidak tercatat. Begitu juga untuk melakukan gugatan cerai, tidak ada lembaga negara yang bisa menanganinya dan memberi perlindungan atas hak-hak istri.

---

<sup>20</sup> Muhammad Ustman Al-khasyt, *Fiqih Wanita Empat Mazhab*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2017, halaman 237-238.

Berdasarkan akan penjelasan tersebut diatas, Maka Istri kedua dari perkawinan tidak tercatat tidak mempunyai Hak terhadap waris karena secara hukum tidak pernah ada perkawinan di antara pasangan tersebut tercatat.

#### **4. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Undang-Undang Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, karena Undang-Undang Perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

Pencatatan perkawinan bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara melainkan sebaliknya yakni melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan, serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya.<sup>21</sup>

Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum diantara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai keharusan pencatatan perkawinan ini, Pasal 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, dan Pasal 6 Ayat (2) menyatakan lebih lanjut bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah sebagai perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian pencatatan perkawinan ini sangat penting dalam rangka menciptakan kepastian hukum dari suatu perkawinan yang telah dilangsungkan.

Terkait dengan keabsahan perkawinan tersebut, terdapat perbedaan pendapat dimana disatu pihak menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan pencatatan atas perkawinan, sedangkan di pihak yang lain menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatat sepanjang telah memenuhi ketentuan agama. Pihak yang menyatakan bahwa perkawinan harus dicatatkan berpendapat bahwa perkawinan yang dicatatkan akan lebih baik daripada

---

<sup>21</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, halaman. 46.

perkawinan yang tidak dicatatkan, karena akan mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum dari segala akibat yang ditimbulkan dari suatu perkawinan. Perkawinan yang sah hanya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan yang sah, artinya perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak mempunyai akibat hukum.

Perkawinan dibawah Tangan adalah “Perkawinan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Perkawinan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seringkali menimbulkan dampak negatif (madharat) terhadap istri hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan dapat melindungi hak asasi bagi kaum wanita, sehingga kaum wanita tidak boleh dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, perkawinan yang tidak dicatat tidak diakui sama sekali. Jadi, di dalam Struktur Kantor Urusan Agama ada petugas pencatat nikah yang biasa disebut penghulu. Penghulu yang bertanggung jawab untuk mencatat bukan menikahkan. Namun, penghulu juga bisa bertindak menjadi *naibul wali* ketika wali menyerahkan untuk kewaliannya itu. Namun, hal tersebut harus ada serah terima dari wali yang sesungguhnya sehingga tidak bisa seorang penghulu mengangkat dirinya sendiri menjadi wali. Apalagi pihak lain yang mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai penghulu dan tidak ada surat keputusan sebagai penghulu. Perkawinan yang tidak dicatat bukan merupakan perkawinan yang sah di hadapan hukum dan negara, sehingga perkawinan tersebut hanya sah menurut agama dikarenakan terpenuhinya rukun nikah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perkawinan yang tidak dicatat tetap dianggap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Sedangkan mengenai pencatatan perkawinan hanya merupakan salah satu syarat administrasi saja. Dalam hal ini, menurut pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen akan kepastian hukum, kemudahan hukum dan juga sebagai salah satu alat bukti perkawinan.<sup>22</sup>Akan tetapi, akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di hadapan hukum nasional. Sehingga perkawinan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan bagi istri atau perempuan pada umumnya baik secara hukum maupun sosial serta bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

## 5. Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia

Secara kontekstual, khususnya bagi setiap muslim yang melakukan nikah di bawah tangan. Implikasi hukumnya bahwa suatu pernikahan, secara keperdataan hanya dapat dibuktikan oleh akta autentik, yakni Akta Nikah. Hanya saja karena akta autentik

---

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974*, dalam Buku Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman. 157.

mengandung fungsi pembuktian sempurna, maka pernikahan di bawah tangan betapapun sah menurut agama dipandang oleh hukum perdata tidak memiliki bukti sempurna. Karena itu, perkawinan di bawah tangan harus dipandang “tidak terjadi” di mata hukum karena “keberadaannya tidak terbukti”. Jika demikian, maka “adanya perkawinan” di mata hukum sama seperti “tidak adanya perkawinan” Perlu diingat bahwa untuk membuktikan telah terjadi suatu peristiwa hukum dalam hal ini adalah sahnya perkawinan bukan hanya ditentukan oleh Akta Nikah sebagai salah satu syarat mutlak telah terjadi perkawinan.

Akta Nikah merupakan bukti tertulis keperdataan bahwa telah terjadi perkawinan yang sah secara hukum, tidak ada larangan perkawinan antara keduanya dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Tanpa adanya bukti Akta Nikah, maka suatu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Akta Nikah merupakan syarat kelengkapan khusus untuk suatu gugatan ataupun permohonan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sebagai hukum formal yang berlaku.<sup>23</sup>

Sesungguhnya Kompilasi Hukum Islam sudah melangkah lebih jauh dan tidak hanya bicara masalah administratif. Pencatatan perkawinan di-maksudkan untuk terjaminnya ketertiban bagi masyarakat. Ketertiban di sini menyangkut "ghayat al-tasyri" (tujuan hukum Islam), yaitu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hal ini berhubung pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946. Bahkan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat harus melalui mekanisme itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan.

## **6. Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat.**

Pencatatan Perkawinan merupakan suatu aktivitas menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Pencatatan perkawinan sangat penting bagi setiap pasangan ketika akan melakukan perkawinan demi mendapatkan suatu akta yang berbentuk buku nikah, karena buku nikah yang diperoleh merupakan suatu alat bukti otentik tentang keabsahan suatu perkawinan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah tersebut, mereka (suami-isteri) dapat membuktikan tentang keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut serta dapat memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki alasan tersendiri. Undang-undang ini merupakan respons dari masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Banyaknya praktek perkawinan di bawah tangan (perkawinan yang tidak dicatatkan) ternyata menimbulkan persoalan baru di masyarakat.

---

<sup>23</sup> A. Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan Roihan A. Rasyid, *"Hukum Acara di Pengadilan Agama"* sebagaimana mengutip Rasyid Rizani, tanpa tahun, Kaidah-kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama dan Perceraian di Pengadilan Agama, [www.badilag.go.id](http://www.badilag.go.id). diakses tanggal 28 Maret 2017, halaman. 6.

Banyak diantara istri yang menjadi korban dari perkawinan yang tidak memiliki bukti otentik yang berupa buku nikah.

Dari sini tampak jelas bahwa negara tidak tegas dengan aturan yang ada. Penjelasan tersebut juga menunjukkan pelanggaran terhadap pelanggaran pencatatan perkawinan tidak mengakibatkan tidak sahnya perkawinan, tetapi hanya dikenakan hukuman.

Undang-undang perkawinan pada dasarnya memang bersifat administratif. Oleh karena itu, ia tidak menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum, antara mewajibkan atau tidak terkait pencatatan perkawinan, penegakan aturan itu kembali kepada ketegasan pemerintah dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Mengingat pentingnya pencatatan perkawinan, yakni demi kepastian dan jaminan hukum maka diharapkan pemerintah lebih tegas lagi dalam menegakkan hukum, supaya tidak ada lagi kasus perkawinan di bawah tangan yang pada akhirnya akan merugikan salah satu pihak.

Oleh karenanya fungsi pencatatan perkawinan merupakan perbuatan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Islam yang ditandai dengan penerbitan akta nikah dan buku nikah untuk kedua mempelai. Jika fungsi pencatatan perkawinan ini tidak dilakukan oleh pasangan suami istri maka akan berpengaruh terhadap pemenuhan akan hak-hak bagi istri terkait dengan persoalan waris jika suami telah meninggal dunia.

## **7. Peran Lembaga Peradilan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Istri kedua Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat.**

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>24</sup> Pengadilan adalah sebuah forum publik, resmi, di mana kekuasaan publik ditetapkan oleh otoritas hukum untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan dalam hal sipil, buruh, administratif, dan kriminal di bawah hukum. Pada negara dengan sistem *common law*, pengadilan merupakan cara yang paling utama dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi oleh masyarakat, dan umumnya dimengerti bahwa semua orang memiliki hak untuk membawa klaimnya ke pengadilan dan juga pihak tertuduh kejahatan memiliki hak untuk meminta perlindungan di pengadilan.

Selain sebagai sarana mengupayakan hukum, lembaga pengadilan merupakan tempat untuk mencari perlindungan hukum dan sekaligus sebagai tempat untuk mencari keadilan baik bagi warga negara maupun aparatur negara yang tersangkut dalam suatu sengketa hukum. Oleh sebab itu dapatlah dimaklumi keperluan akan adanya lembaga pengadilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat guna mewujudkan terselenggaranya negara hukum yang berdasarkan kepada pancasila (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970).<sup>25</sup>

Pengadilan berfungsi sebagai tempat di mana sengketa kemudian menetapkan dan keadilan diberikan. Badan peradilan adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas

<sup>24</sup> Pasal 18 Jo. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>25</sup> Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, Halaman 13

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas dan kewenangan lain antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada lembaga kenegaraan baik di pusat maupun di daerah apabila diminta.

Kewenangan untuk mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus terhadap suatu perkara, sehingga pengajuan suatu perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan oleh para penyelenggara pengadilan dalam hal ini adalah hakim yang memeriksa dan memutuskan terhadap suatu perkara yang sifatnya itu bisa berbentuk kedalam Gugatan ataupun Permohonan.

Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Wanita tahun 1979. Terutama di Pasal 16 ayat 1 (satu) huruf (g) yang menyatakan bahwa Hak-hak pribadi yang sama dengan suami dan istri, termaksud hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan pekerjaan, dan huruf (h) yang menyatakan bahwa Hak yang sama bagi kedua pasangan dalam hal kepemilikan, perolehan, pengelolaan, penguasaan, penikmatan, dan pembagian harta kekayaan, baik Cuma-Cuma ataupun dengan pertimbangan nilai.<sup>26</sup>

## G. KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

- a. Kedudukan istri kedua pada perkawinan tidak tercatat berdasarkan hukum Fiqih atau Hukum Agama (Al-Quran dan Hadist) adalah sah dan istri memiliki kedudukan hukum yang setara selama hal tersebut memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dari perkawinan secara syari'ah. Namun perkawinan secara syari'ah saja tanpa memakai hukum negara dan tidak dicatatkan maka hukum negara tidak mengakui perkawinan tersebut. Sedangkan kedudukan istri kedua pada perkawinan tidak tercatat berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah tidak sah serta tidak memiliki kedudukan hukum sama sekali terhadap istri kedua dan pernikahan tersebut oleh negara dianggap tidak pernah terjadi.
- b. Hak waris istri kedua pada perkawinan tidak tercatat berdasarkan hukum Fiqih atau Hukum Agama (Al-Quran dan Hadist) adalah istri kedua dari perkawinan yang tidak tercatat mendapatkan hak waris terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan sepanjang perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, Sedangkan Hak waris istri kedua pada perkawinan tidak tercatat berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah tidak memiliki akan hak waris terhadap harta pencarian selama dalam perkawinan

---

<sup>26</sup> Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, 1995, Halaman 85-86.

c. Perlindungan hukum hak waris bagi istri kedua dari perkawinan yang tidak tercatat dikaitkan dengan fungsi pencatatan perkawinan adalah Perlindungan hukum untuk memecahkan persoalan yang ditimbulkan terhadap permasalahan hukum serta memelihara kepastian hukum dengan tegaknya suatu keadilan bagi para pencari keadilan, pada dasarnya merupakan perlindungan hukum bagi istri kedua yang menikah tanpa pernah tercatat yaitu agar mendapatkan hak waris serta pengakuan atas legalitas hukum terhadap keabsahan perkawinan, maka yang perlu dilakukan adalah dengan cara mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama yakni Gugatan Pembagian Warisan dengan disertai melengkapi bukti-bukti yakni surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah dan persangkaan hakim. Dengan adanya putusan pengadilan agama yang berupa pembagian harta warisan kepada istri kedua yang perkawinannya tidak tercatat. Maka secara hukum Istri kedua yang perkawinannya tidak tercatat memperoleh kepastian hukum dan mendapatkan haknya terutama persoalan waris dan keadilan.

## 2. Saran

- a. Diharapkan pembuat peraturan perundang-undangan melakukan penyempurnaan terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkhusus mengenai hak-hak waris istri kedua dimana perkawinan yang kedua tanpa pernah tercatat mengenai hak-hak waris dan kedudukan istri, dengan mengadopsi hukum fiqh yang mengakui perkawinan yang tidak pernah tercatat sepanjang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah adalah sah sehingga kedudukan antara perkawinan yang dicatatkan dengan yang tidak dicatatkan itu memiliki suatu kedudukan yang berimbang, karena syarat dari perkawinan yang sah itu hanyalah dilakukan menurut hukum fiqh dan hukum Islam.
- b. Diharapkan ada aturan hukum yang konkrit dan jelas tanpa adanya kontradiksi antara pasal demi pasal yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 sehingga terciptanya landasan hukum bagi umat Islam untuk menjamin hak waris bagi isteri kedua dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dalam perkawinan yang tidak pernah tercatat sehingga lebih mengutamakan serta memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi istri kedua yang perkawinannya tidak tercatat.
- c. Hendaknya hukum fiqh dan konsep perlindungan hukum dijadikan sebagai dasar terbentuknya Undang-Undang Perkawinan yang baru untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan hak waris istri kedua yang tidak pernah tercatat dalam pernikahannya sehingga benar-benar mampu memberikan perlindungan hukum selain mengatur tentang hak dan kewajiban maupun yang bersifat keperdataan lainnya khususnya melindungi hak waris isteri kedua dalam perkawinan yang tidak pernah tercatat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Abdul Gani Abdullah. 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press

- Abdul Manan. 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. III, Jakarta: Kencana
- Abdul Manan. 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Manan. 2016, *Reformasi Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- A.Hasan. 2002, *Tarjamah Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqolani*, Cetakan XXVI, Bandung: CV.Penerbit Diponegoro.
- Ahmad Basyir. 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UI Press,
- Ahmad Rofiq. 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ahmad M Ramli. 2009, ” *Kapita Selekta Hukum Perkembangan Hukum Dan Penegakan HAM Di Indonesia*, Bandung: PT.Widya Padjajaran
- Al-Hamdani. 1989, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amini
- Amir Hamzah. 1996, *Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, Cetakan ke-II*, Malang: IKIP Malang
- Amir Syarifuddin. 2009, *Ushul Fiqh Jilid II*, cet. ke-5, Jakarta: Prenada Media Group
- Amrullah Ahmad,SF.dkk. 1996, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press
- Angkasa. 2010, *Filsafat Hukum*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman
- Anthon F. Susanto. 2010, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Anwar Haryono. 1968, *Keluwes dan Keadilan Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Arief Shidarta. 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Aulia Muthiah. 2017, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru Press
- Bagir Manan. 2012, *Keabsahan dan Syarat-syarat Perkawinan Antar Orang Islam Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974*, dalam Buku Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bahder Johan Nasution. 2015, *Hukum Dan Keadilan*, Bandung: Mandar Maju
- Bambang Waluyo. 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage. 2010, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Budiono Kusumohamidjojo. 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo
- Bustthanul Arifin. 1996, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan Dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press
- Carl Joachim Friedrich. 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia
- Djamaan Nur. 1993, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama
- Erna Ratnaningsih. 2009, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Bab V Hukum Keluarga, Perempuan, dan Anak*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Hazairin. 1974, *Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta, Penerbit Tintamas

- Halil Thahir. 2015, *Ijtihad Maqasidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara
- Hasbi Umar. 2007, *Nalar Fikih Kontemporer*, Jakarta: Gaung Persada Press
- Hilman Hadikusuma. 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Hilman Hadikusuma. 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: CV. Mandar Maju
- Hosen Ibrahim. 1971, *Fiqh Perbandingan dalam masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Ihya Ulumuddin
- Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa.
- Jawahir Thontowi. 2002, *Islam, Politik, dan hukum*, Yogyakarta: Madyan Press
- J. J. M. Wuisman. 1996, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas, Jilid I*, Jakarta: FE UI
- K. Watjik Saleh. 1992, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lexy J. Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya
- M. Ali Hasan. 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam Cet-2*, Jakarta: Prenada Media Group
- Muhammad bin Qasim al-Ghazy. 1992, *Fathul Qarib*, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah
- Made Wiratha. 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*, Yogyakarta: Andi
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju
- Martiman Prodjohamidjojo. 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing
- Maulana Abul A'la Maududi. 1995, *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Miriam Budiarto. 1991. *Dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Moh. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Penerbit Bumi Aksara
- Mohd. Idris Ramulyo. 2000, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafik
- Moh. Rifai. 2004, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: Penerbit CV Toha Putra
- M. Solly Lubis. 1994, *Filsafat dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju
- M. syafi' I hadzami. 2013, *Taudhihul Adillah Penjelasan Tentang Dalil-dalil Muamalah*, Jakarta: Gramedia
- Muhammad Fu'ad Syakit. 2002, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cv. Cendekia Sentra Muslim
- , 2002, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cv. Cendekia Sentra Muslim
- Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelaja
- Munir Fuady. 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- Muhammad Syairuddin, Sri Turatmiyah. 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika
- , 2013, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad Ustman Al-khasyt. 2017, *Fikih Wanita Empat Mazhab*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Muhammad Yunus, 1972, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT.Hidakarya Agung
- Neng Djubaedah. 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Otje Salman, Anthon F. Susanto. 2005, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Ditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Peter Mahmud Marzuki. 2013, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Philippus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Purnadi Purbacaraka. 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rs. Abdul Aziz. 1990, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*, Semarang: Wicaksono,.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin. 1982, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung : Alumni
- Rusli Muhammad. 2010, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press
- Sayyid Sabiq. 1987, *Fiqh Sunnah, Jilid 6*, Bandung: Almaarif
- Sabri Samin, 2008, *Pidana Islam Dalam Politik Hukum Indonesia*, Jakarta: Kholam Publishing
- Samadi Suryabrata. 1998, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Satjipto Raharjo. 2006, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Kompas
- Satjipto Raharjo. 2009, *Hukum Dan Perilaku*, Jakarta: Penerbit Kompas
- Sayuti Thalib. 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Sayuti Thalib. 1986, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press
- Sholihin Sobroni. 2018, *Modul Mata Kuliah: Hukum Pernikahan Islam*, Tangerang: PSP Nusantara Press
- Soerjono Soekanto. 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali
- ....., 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta: Rajawali
- Soerjono Soekanto. 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co
- Soerjono Soekanto. 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sudikno Mertokusumo. 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty
- Soemiyati. 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Sulaiman Rasyid. 1954, *Fiqh Islam*, Jakarta: Penerbit Attahiriyah
- Teguh Sri Raharjo Winarno. 2006, *Buku Pintar Hukum Strategi Praktis Menyelesaikan Masalah-masalah hukum*, Yogyakarta: UII Press
- Wahbah Zuhaili. 2010, *Fikih Imam Syafi'i*, Penerjemah: Muhammad Afifi, Abdul Hafiz.

- Wahbah Zuhaili, *Al Burhan*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asirah,  
 Wiranto Surakhmad, 1978. *Dasar Dan Teknik Research*, Bandung: Transito.  
 Zainuddin Abdul Azizal-Malibarial-Fannani, Terjemahan *Fath-Hul Mu'in*, jilid 2, sinar baru al-gensindo.  
 Zainuddin Ali. 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika  
 Zahry Hamid. 1976, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta.  
 Zahry Hamid, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Islam*, Jakarta: Penerbit Bina Cipta

## 2. WEBSITE

- A.Sukris Sarmadi, 2017, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* dan Roihan A. Rasyid, "Hukum Acara di Pengadilan Agama" sebagaimana mengutip Rasyid Rizani, tanpa tahun, Kaidah-kaidah Fiqhiyyah tentang Pencatatan Perkawinan di KUA dan Perceraian di Pengadilan Agama, www.badilag.go.id.  
 Dian Mustika, tanpa tahun, *Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, online-journal.unja.ac.id. diakses tanggal 28 Maret 2017  
 Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, tanpa tahun, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Perkawinan*, Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman, Jakarta

## 3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam  
 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 Tentang *Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan*  
 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Diterbitkan oleh Kepanitraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2015.  
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*  
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.  
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang *Peradilan Umum*  
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang *Peradilan Agama*.  
 Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *tentang Administrasi Kependudukan*.